



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
SRI BIJUANGSA KEPADA MASYARAKAT MISKIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2011 DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MISRIYATI
NIM. 11920420336**

**PROGRAM STRATA SATU
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyashah”, yang ditulis oleh:


Nama : Misriyati
 NIM : 11920420336
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyashah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syafrinaldi, S.H. M.H
 NIP. 19810923 200604 1 004


Dr. Syahpawi, S. Ag. M.Sh
 NIP. 19730307 200701 1 032

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Misriyati
 NIM : 11920420336
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 19 September 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 September 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
 H. Mardiana, M.Ag

Penguji I
 Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji II
 Zulfahmi, S.Sy., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. P. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Misriyati
 NIM : 11920420336
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bokor, 17 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PERAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA SRI
 JUANGSA KEPADA MASYARAKAT MISKIN MENURUT UNDANG-
 UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DI KABUPATEN KEPULAUAN
 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya,* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Misriyati
 Misriyati
 NIM. 11920420336

*Ganti salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Misriyati : Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terhambatnya masyarakat miskin dalam mendapatkan haknya didalam hukum, baik itu jasa hukum yang meliputi keperdataan, kepidanaan dan tata usaha Negara, Pengadilan Negeri daerah yang belum terealisasikan, sulit mendapatkan informasi dan akses, serta belum adanya pendanaan dari daerah yang membantu dalam proses pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Sehingga, banyak masyarakat miskin yang kehilangan atas hak-haknya didalam hukum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti, hambatan dalam menjalankan perannya kepada masyarakat miskin yang membuat kurang optimalnya dalam menjalankan perannya kepada masyarakat miskin, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Subjek dalam penelitian adalah Ketua Umum YLBHI Sri Bijuangsa, Ketua dua (2) YLBHI Sri Bijuangsa, dua (2) orang masyarakat miskin. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian yaitu deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa dalam menjalankan perannya kepada masyarakat miskin berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti belum terlaksana dengan baik. Karena terdapat kendala dalam menjalankan perannya seperti pemilihan kasus perkara, Pengadilan Negeri daerah yang belum terealisasikan, tidak ada bantuan dana dari daerah, akses yang sulit dan masih minimnya informasi. Sedangkan menurut fiqih siyasah, pelaksanaan bantuan hukum adalah membantu orang lain dari kesulitan atau yang hilang hak nya dengan tujuan untuk kemasalahatan bagi masyarakat dan persaudaraan. Namun, dinilai belum bisa direalisasikan.

Kata Kunci: Peran YLBHI, Kendala, dan Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Abdul Malik (alm) dan Ibunda Atmi, abangnda tersayang Azemizar yang telah memberikan mendoakan, memotivasi, dan dukungan materil keada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Syafrinaldi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh, selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Ibuk Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
9. Bapak Khairul Anwar, SH, MM selaku ketua umum YLBHI Sri Bijuangsa Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
10. Kepada sahabat juangku Siti Maisarah, Hidayatun Husnaini, Novia Juliantika, S.Psi dan Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas A yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Keluarga besar Formadiksi UIN Suska Riau, Bidikmisi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang didalamnya berisikan orang-orang hebat dan berprestasi yang banyak memberi pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pekanbaru,

Pekanbaru, 25 Agustus 2023
Penulis

MISRIYATI
NIM. 11920420336



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 14 |
| C. Rumusan Masalah | 14 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 15 |
| BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Kerangka Teoritis | 17 |
| 1. Pengertian Peran | 17 |
| 2. Pengertian Bantuan Hukum | 17 |
| 3. Sejarah Bantuan Hukum | 28 |
| 4. Pengertian Advokat | 30 |
| 5. Kemiskinan | 33 |
| 6. Tinjauan Fiqih Siyasah | 34 |
| 7. Konsep Bantuan Hukum Dalam Islam | 35 |
| 8. Prinsip Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam | 37 |
| B. Penelitian Terdahulu | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian | 42 |
| B. Lokasi Penelitian | 42 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian | 48 |
| D. Informan Penelitian | 49 |
| E. Sumber Data | 50 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 51 |
| G. Metode Analisis Data | 52 |
| H. Sistematika Penulisan | 53 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Penerapan Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti | 55 |
| B. Faktor Kendala Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti | 61 |
| C. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti | 64 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| PEDOMAN WAWANCARA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Perbedaan Kantor Advokat dan LBH | 20 |
| Tabel 3.1 | Jumlah Penduduk Kabupate Kepulauan Meranti 2020-2023... | 43 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Kasus Yang Telah Diselesaikan 2020-2022 | 44 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang mana menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Dasar negara ini mencakup tentang keadilan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakatnya, yang mana tertuang pada sila kelima, yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dari sila ini dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai keadilan serta menghormati hak masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu.¹

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem negara hukum (rule of law) dan meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem rule of law, Indonesia juga merupakan Negara yang berdasar hukum (recht staat). Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.²

¹ Adi Wijaya, Irawan, “Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu”, Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol.1 No.1, (Juli, 2020), hlm. 143

² Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin”, Jurnal Arena Hukum, Vol.9 No. 2. Agustus, 2018, hlm. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan hukum merupakan sebuah pendampingan hukum yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang sedang berpekerja hukum. Layanan Bantuan Hukum Gratis sendiri tersedia sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakatan kurang mampu atau miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh fasilitas bantuan hukum baik untuk beracara di depan pengadilan maupun pendampingan pada saat proses penyidikan.³

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi yang bentuknya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.⁴

Namun secara luas yang melatarbelakangi terjadinya bantuan hukum tidak hanya berkaitan antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pemerintah yang mengatur sistem hukum. Untuk menjamin warga

³ Kanwil NTB, *bantuan hukum gratis*, <https://ntb.kemenumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/daftar-organisasi-bantuan-hukum-se-ntb#:~:text=Layanan%20Bantuan%20Hukum%20Gratis%20sendiri,pendampingan%20pada%20saat%20proses%20penyidikan>, 10 agustus 2022, diakses pada tanggal 15 agustus 2023 pukul 20:53 WIB

⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico "Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara khususnya bagi orang/kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum, pemerintah pusat membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin seperti tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum; dan pasal 5 ayat (1) sebagai penjelasannya yaitu Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Beberapa pokok materi yang juga diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai; pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajibannya penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan dan ketentuan pidana.⁵

Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional, kemiskinan bukan hanya dipandang dari sisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan. Tetapi lebih dari itu, kemiskinan juga dapat dipandang dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta keadilan.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.⁶

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi. Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang merupakan hak mereka.⁷

Rasa tidak adil dari akibat hukum yang ditimbulkan masih sering kali menghinggapi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang tergolong kategori masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Ada dua

⁶<http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>, diakses pada hari minggu, 27 november 2022, pukul 09.48 WIB.

⁷ Mustika Prabaningrum, Op. Cit, hlm. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pokok yaitu dasar pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin yang lemah dari segi ekonomi, dan yang kedua yaitu kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subjek hukum.⁸

Hal ini juga bertujuan guna membantu masyarakat yang buta hukum agar dapat memperoleh keadilan. Sebagai penyeimbang antara hukum dan rasa adil timbulah proses pemberian bantuan hukum. Namun seringkali proses bantuan hukum yang dilaksanakan tidak sejalan dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang serta peraturan terkait.

Fenomena yang terjadi seperti ini seringkali mengundang pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa penegakkan hukum tidak benar-benar dilaksanakan mengingat proses untuk mendapatkan bantuan hukum yang sulit. Mengakibatkan kebanyakan dari masyarakat yang sedang berperkara diranah hukum, seolah tidak peduli dengan prosedur hukum yang didalamnya terdapat pemberian bantuan hukum. Diabaikannya proses pemberian bantuan hukum ini juga tak lepas dari campur tangan para aparat penegak hukum yang memberitahukan keberadaan bantuan hukum yang bisa dimanfaatkan masyarakat pada saat proses hukum berlangsung.⁹ Berbeda ketika masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat proses hukum berlangsung.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara memiliki makna bahwa kata

⁸ Ajie Ramdan, Jurnal Konstitusi, “*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*”, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), hlm. 237

⁹ Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, “*Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*”, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“dipelihara” tidak hanya diberikan kebutuhan sebatas sandang dan pangan semata, akan tetapi juga diberikan akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum meskipun cuma-cuma. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa prinsip *equality before the law* selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan sebagai persamaan akses terhadap hukum dan keadilan.

Sistem rule of law di Indonesia terlihat sekali belum dapat diterapkan dengan baik. Sistem rule of law yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara. Sistem rule of law yang menuntut kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Sebagian besar dari mereka justru lebih ikhlas atau rela hak-hak mereka dibuang percuma karena mereka berpendapat bahwa memperjuangkan hak-hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi.

Hal ini disebabkan karena mereka menilai, tersandung kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan parahnya lagi bahkan muncul anggapan bahwa hukum itu dapat dibeli. Di sinilah timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana peranan LBH sebagai *access to justice* dalam penyelenggaraan bantuan hukum.¹⁰

¹⁰ Mustika Prabaningrum, Op. Cit, hlm. 194

Maka dari itu menjadi hal yang sangat penting dan mutlak bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya untuk memperoleh akses terhadap hukum sesuai asas *equality before the law* yang dilakukan dengan prinsip *due process of law*. Terlebih bagi mereka para rakyat miskin yang buta terhadap hukum sehingga rawan terjadinya perampasan hak-hak keadilan serta perlakuan yang sama didalam peradilan. Sehingga untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka diperlakukanlah lembaga bantuan hukum yang berfungsi untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi mereka yang miskin dan kurang mampu agar hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak dirampas.

Pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW hadir sebagai petunjuk hidup umat manusia. Agama Islam hadir ke tengah umat manusia karena ajaran-ajarannya bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk-petunjuk agama mengenai aspek kehidupan manusia, terdapat didalam sumber ajarannya yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam penjelasannya, fiqh mengatur seluruh kehidupan manusia, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya serta negaranya. Sejalan dengan itu, fiqh siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil kulliy yang berupa al-Qur'an dan hadis Nabi, maqashid al-syariah, ruh al-hukum (semangat ajaran) dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.¹¹

Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa dianjurkan menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemimpin yang layak dan adil. Pemimpin harus berlaku adil terhadap segala hal. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa:4:58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: *“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, maka penetapan hukuman itu hendaklah adil sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat”.* (Q.S. An-Nisa':4:58)¹²

Di dalam Fiqh Siyasah, bantuan hukum termasuk dalam siyasah qadhaiyyah atau kebijaksanaan peradilan. Salah satu konsep dari bantuan hukum dalam Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk 9 dari penegakan keadilan.

¹¹ A. Djazuli, H, Fiqh Siyasah, *“Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39.

¹² Kemenag RI, Al-Qur'anulkarim Terjemahan & Tajwid Bewarna (Bandung : Cordoba, 2017), hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan landasan hukum tentang persamaan hak, di antaranya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah:5:8)*¹³

Bantuan hukum juga disamakan dengan konsep pemberian kekuasaan kepada orang lain atau disebut dengan wakalah. Menurut bahasa wakalah atau wakilah memiliki beberapa pengertian, diantaranya; al-mura'at wa al hifdzu dan tafwid al-I'timad, yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kekuasaan kepada seseorang. Para fuqaha' mendefinisikan wakalah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi yang bersifat tolong menolong.¹⁴

Dalam Islam, pemberian bantuan hukum diberikan oleh seorang hakim, mufti, mushalih'alaih yang dari segi fungsi sama dengan seorang pengacara atau advokat. Dalam Islam pengacara atau advokat juga dikenal

¹³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 99

¹⁴ Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam", Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. 12 No. 11, Tahun 2004, hlm. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah al-mahamy (pengacara atau lawyer). Advokat juga dikatakan sebagai wazir yang artinya tempat berlindung.¹⁵

Salah satu surah dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam perwakilan seorang pengacara dalam memberikan bantuan hukum adalah dalam surah Al-Kahfi:18:19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. Al-Kahfi:18:19).¹⁶*

Berdasarkan ayat di atas mayoritas jumbuh ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya misalnya ketika seseorang sakit, tidak

¹⁵ Imam al-Mawardi, "Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam", 2021 (Jakarta: Qisthi Press), hlm. 63

¹⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit, hlm. 267

mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada beberapa kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti, pembuktian tuduhan, tuntutan penuntut umum, gugatan penggugat, dan tuduhan atau gugatan.¹⁷

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum ini dapat berupa ketidaktahuan akan hukum yang berlaku saat ini ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai LBH yang bisa membantu memberikan jasa-jasa hukum bagi orang miskin secara cuma-cuma (pro bono publico) sehingga setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum.

Karena profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, dimana profesi advokat tersebut diwajibkan untuk membela kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.

Dalam pasal 1 huruf (a) kode etik advokat Indonesia dinyatakan bahwa:

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat (officium nobile), yang mana dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan dari hukum, undang-undang dan kode etik.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 981

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa yang selanjutnya disingkat dengan YLBHI Sri Bijuangsa adalah lembaga bantuan hukum pertama di Kabupaten Kepulauan Meranti. YLBHI Sri Bijuangsa didirikan pada 25 Februari 2020 di Jl. Banglas No. 85, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti oleh bapak Khairul Anwar, SH.,MM.,

YLBHI ini berdiri berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2011 untuk mengabdikan tanpa pamrih memberikan layanan dan bantuan hukum dalam bentuk jasa pelayan hukum kepada masyarakat terutama di Kepulauan Meranti, dengan letak geografis yang berpulau-pulau, akses yang masih sulit menjadi penghambat bagi masyarakat dalam menerima informasi, mendapatkan hak, dan lain-lainnya. Diketahui beberapa hal juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran YLBVHI ini kepada masyarakat miskin di kabupaten kepulauan meranti ini sendiri.¹⁸

Dalam melayani dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, dalam hal ini dilihat dari hasil wawancara bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum mengetahui keberadaan YLBHI Sri Bijuangsa sebagai lembaga bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang bermasalah hukum di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanpa harus takut akan biaya yang menjadi penghambat seseorang untuk mendapatkan haknya didepan hukum.

¹⁸ Khairul Anwar, *Wawancara*, YLBHI sri bijuangsa, Senin 05 Desember 2022, pukul 15.42 WIB



Kurangnya perhatian pemerintah terhadap YLBHI ini juga menjadi penghambat perannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, terlebih untuk Pengadilan Negeri daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum terealisasi dengan baik sehingga setiap orang yang berpekerja harus menyelesaikan perkaranya di daerah Kabupaten Bengkalis. Yang mana, Kabupaten ini merupakan daerah yang mulanya bersatu dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Keberadaan LBH sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta dalam Pasal 3 huruf c yaitu menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan kata lain tidak pilih-pilih kasus dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya bantuan hukum dalam menciptakan keadilan, menegakkan hak asasi manusia dan *equality before the law*, serta dalam mencapai *due process of law*, tentu menjadi kewajiban bagi LBH untuk dapat memberikan bantuan hukum yang dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini sangatlah penting, mengingat manfaat yang sangat besar untuk diperoleh masyarakat miskin ketika pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat dilaksanakan secara efektif dan merata, selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu juga memberikan edukasi dan juga bentuk upaya reformasi hukum dalam aspek pemerataan keadilan di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus dan terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti, faktor kendala peran YLBHI Sri Bijuangsa di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta tinjauan perspektif fiqih siyash terhadap peran YLBHI Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa faktor kendala peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti?

3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu:
 1. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 2. Untuk mengetahui apa saja faktor kendala Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa dalam menjalankan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran lembaga bantuan hukum YLBHI Sri Bijuangsa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Manfaat Penelitian
 1. Bagi penulis, diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi fakultas, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa pada umumnya.
3. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan demi terciptanya keadilan secara merata di elemen masyarakat.
4. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut Soekamto (2012:212) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun, setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

2. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya. Menurut C.A.J Crul, Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada

mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.¹⁹

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan, kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk :

1. Memberikan nasehat hukum
2. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.²⁰

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir adalah merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum.²¹

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “legal aid” dan “legal assistance”.²² legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum

¹⁹ Abdurrahman, “*Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 31

²⁰ Bambang Sunggono, “*Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia*”, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 8

²¹ Iwan Wahyu Pujiarto, DKK, “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sikitkan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum*”, <https://doaj.org/>

²² M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara. Sedangkan legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorium.²³

Legal assistance diberikan oleh seorang advokat yang berada di dalam suatu wadah kantor hukum atau firma hukum. Firma hukum adalah suatu kantor atau lembaga hukum yang terdiri dari sekelompok pengacara atau advokat yang bekerja bersama-sama untuk memberikan layanan hukum kepada klien. Tugas utama firma hukum adalah memberikan konsultasi hukum dan mewakili klien dalam berbagai hal, seperti litigasi, transaksi bisnis, dan masalah hukum lainnya.

Beberapa tugas utama dari firma hukum antara lain:

1. Memberikan konsultasi hukum: Firma hukum memberikan saran dan nasihat hukum kepada klien mereka dalam hal-hal seperti pengaturan bisnis, pengembangan produk, atau masalah hukum pribadi.
2. Mewakili klien dalam litigasi: Firma hukum mewakili klien mereka dalam persidangan dan negosiasi pengaturan di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan hukum dan advokasi yang diperlukan untuk memenangkan kasus.
3. Mewakili klien dalam transaksi bisnis: Firma hukum membantu klien dalam melakukan transaksi bisnis, seperti merger dan akuisisi, pembelian properti, dan lain-lain. Mereka memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang legal dan melindungi kepentingan klien.

²³ Martiman Prodjo Hamidjojo, *“Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyiapkan dokumen hukum: Firma hukum mempersiapkan dokumen hukum yang diperlukan dalam bisnis dan transaksi hukum lainnya, seperti kontrak, surat kuasa, dan perjanjian.
5. Memberikan solusi alternatif untuk sengketa: Firma hukum dapat membantu klien mencapai penyelesaian alternatif untuk sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menghindari litigasi yang panjang dan mahal.
6. Menyediakan penelitian hukum: Firma hukum menyediakan penelitian hukum untuk memastikan bahwa klien mereka memahami masalah hukum yang mereka hadapi dan dapat membuat keputusan yang informasi secara cerdas.

Tugas-tugas lain dari firma hukum dapat mencakup advokasi di muka pengadilan, pemenuhan persyaratan regulasi, pembuatan kebijakan, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan praktik hukum.²⁴

secara umum perbedaan kantor advokat dengan LBH adalah sebagai berikut:²⁵

Tabel 1.1.
Perbedaan Kantor Advokat dan LBH

| | Kantor advokat | LBH |
|----------------|--|---|
| Pendiri | Advokat | Tidak harus advokat |
| Tujuan | memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat. | memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima |

²⁴ Firma hukum dan tugasnya, <https://www.youngontop.com/firma-hukum-dan-tugas-tugasnya/>, April 2023, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 00.05 WIB.

²⁵ Amrie Hakim, "Tentang Kantor Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan Konsultan Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kantor-hukum-lembaga-bantuan-hukum-dan-konsultan-hukum-lt4c656a99ed46f/>, Agustus 2010, diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 23:55 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|-------------------|--|----------------------------|
| | | pembayaran honorarium. |
| Bentuk | - usaha perseorangan; - firma; atau - persekutuan perdata | Yayasan. |
| Honorarium | Advokat menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya (pasal 21 UU Advokat). | Tidak menerima honorarium. |

Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kantor-hukum-lembaga-bantuan-hukum-dan-konsultan-hukum-1t4c656a99ed46f/>

Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob).²⁶

Bantuan hukum dalam arti luas yaitu upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas. Pertama: ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara. Kedua: yaitu bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.²⁷

²⁶ Adnan Buyung Nasution, *"Bantuan Hukum Indonesia"*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 11.

²⁷ Febri Handayani, *"Bantuan Hukum di Indonesia"*, (Depok: Kalimedia, 2016), hlm. 3

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan bantuan berupa jasa hukum yang diberikan oleh seseorang yang mengerti tentang seluk beluk pembelaan hukum, asas- asas hukum, kaidah hukum dan hak asasi manusia kepada seorang yang tidak mampu atau fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma di dalam maupun diluar pengadilan, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara.²⁸ Adapun menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diperuntukkan khusus bagi golongan masyarakat tidak mampu atau miskin.²⁹

Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

1. **Menjamin akses keadilan**, Bantuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang adil ke sistem peradilan. Hal ini melibatkan memberikan kesempatan bagi individu yang tidak mampu atau yang menghadapi hambatan lainnya untuk memahami, menghadapi, dan menyelesaikan masalah hukum mereka.
2. **Perlindungan hak-hak individu**, Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu. Dengan memberikan pelayanan hukum yang memadai, bantuan hukum membantu individu untuk

²⁸ Frans Hendra Winarta, “*Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 1

²⁹ Adnan Buyung Nasution, Op. Cit, hlm. 1

memahami hak-hak mereka, mencegah pelanggaran hak, dan memberikan perlindungan saat hak-hak mereka dilanggar.

3. **Mendorong keadilan social**, Bantuan hukum juga memiliki tujuan untuk mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum. Dalam hal ini, bantuan hukum berusaha mengurangi kesenjangan akses keadilan antara individu yang mampu secara finansial dan individu yang tidak mampu. Ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan merata.
4. **Memberikan informasi dan pengetahuan hukum**, Bantuan hukum berusaha untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada individu yang membutuhkannya. Ini termasuk memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, proses hukum yang terlibat, dan opsi yang tersedia bagi individu yang menghadapi masalah hukum.
5. **Mempromosikan penyelesaian damai**, Bantuan hukum juga dapat berperan dalam mempromosikan penyelesaian damai sengketa di luar pengadilan. Dengan memberikan mediasi atau pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, bantuan hukum membantu individu untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa melibatkan proses peradilan yang panjang dan mahal.

Jenis Bantuan Hukum

1. Bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono) dari Advokat
Bantuan hukum pro bono merupakan layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara sukarela tanpa meminta pembayaran atau dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya yang sangat rendah kepada klien yang memenuhi syarat. Advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono umumnya melakukannya untuk membantu individu atau kelompok yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh bantuan hukum yang dibutuhkan. Bantuan hukum pro bono dapat mencakup konsultasi hukum, penusunan dokumen hukum, perwakilan di pengadilan, dan lain sebagainya.

2. Bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan

Terdapat lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang didirikan dengan tujuan menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga atau organisasi ini biasanya memiliki tim advokat dan staf yang terlatih dalam memberikan nasihat hukum, konsultasi, representasi hukum, dan bantuan lainnya kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan hukum. Mereka dapat membantu dalam berbagai masalah hukum seperti masalah perdata, pidana, ketenagakerjaan, keluarga, dan sebagainya.

3. Layanan pembebasan biaya perkara

Beberapa Negara atau yurisdiksi menyediakan program pembebasan biaya perkara bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai proses hukum. Program ini memungkinkan individu atau kelompok yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan biaya atau bahkan dibebaskan sepenuhnya dari biaya perkara, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biaya pengadilan, biaya pengacara, atau biaya administratif lainnya. Pembebasan biaya perkara berujuan untuk memastikan akses keadilan yang adil dan setara bagi semua pihak, terlepas dari kondisi keuangan mereka.

Hak Dan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum

Hak dan kewajiban yang sering dikaitkan dengan pemberi bantuan hukum yaitu:

Hak Pemberi Bantuan Hukum

1. Hak untuk memberikan nasihat hukum kepada individu yang membutuhkan.
2. Hak untuk mewakili individu di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya.
3. Hak untuk mempertahankan kerahasiaan informasi klien.
4. Hak untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan hukum yang memadai.

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

1. Kewajiban memberikan pelayanan hukum yang kompeten dan professional.
2. Kewajiban menjaga kepentingan terbaik klien dan bertindak dengan integritas.
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien, kecuali jika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya atau jika klien memberikan izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kewajiban untuk berkomunikasi secara jujur dan transparan dengan klien.
5. Kewajiban menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan kepentingan klien.
6. Kewajiban untuk menghormati kode etik profesi dan standar praktik yang berlaku.
7. Kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum mereka melalui pendidikan dan pengembangan profesional.

Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.

Sebagai penerima bantuan hukum terdapat beberapa hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban penerima bantuan hukum:

Hak Penerima Bantuan Hukum

1. Hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
2. Hak untuk memperoleh nasihat hukum yang berkualitas dari pengacara atau penyedia bantuan hukum yang kompeten dan berwenang.
3. Hak untuk menjaga kerahasiaan dan privasi informasi yang diberikan kepada pengacara atau penyedia bantuan hukum.
4. Hak untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan yang jelas terkait masalah hukum yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait strategi hukum yang akan diambil.
6. Hak untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya jika merasa tidak puas dengan hasil atau pelayanan yang diberikan.

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1. Kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pengacara atau penyedia bantuan hukum terkait masalah hukum yang dihadapi.
2. Kewajiban untuk bekerjasama dengan pengacara atau penyedia bantuan hukum dalam proses penyelesaian masalah hukum.
3. Kewajiban untuk membayar biaya atau kontribusi sesuai dengan kemampuan finansial, jika diperlukan oleh lembaga atau organisasi yang memberikan bantuan hukum.
4. Kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.
5. Kewajiban untuk memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan, guna membantu perbaikan sistem bantuan hukum.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam

³⁰ Annisa medina sari, “*bantuan hukum pengertian, hak, dan kewajiban*”, <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/#:~:text=Bantuan%20hukum%20adalah%20pemberian%20dukungan,menghadapi%20%20data%20menyelesaikan%20masalah%20hukum,> 21 Juli 2023, diakses pada 15 agustus 2023 pukul 21:27 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam praktiknya, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai. Hal tersebut mendasari terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini pula yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.³¹

3. Sejarah Bantuan Hukum

Mauro Cappelati mengatakan bahwa : “ sejarah bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”.

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi sikap kedermawanan (*charity*) yang sangat diagungkan.

³¹ Eka N.A.M Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan dan hingga awal abad ke-20 setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.³²

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 Provinsi.

YLBHI sebagai Yayasan, didirikan dengan tujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di 17 Provinsi, dan saat ini dipimpin oleh Asfinawati sebagai Ketua Badan Pengurus dan Nursyahbani Katjasungkana sebagai Dewan Pembina menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007.

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi

³² Donny Karauwan, “Bantuan Hukum Di Indonesia”, 2021 (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara), hlm.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut YLBHI-LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, KontraS, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.

Kondisi negara yang sampai saat ini masih tetap menciptakan ruang anti demokrasi, anti gerakan, dan sengaja menciptakan politik kekerasan serta membuka ruang bagi militerisme membuat rakyat apatis dan frustrasi. Disisi penegakan Hukum dan HAM, kondisi perubahan terasa mengalami kemandekan, tragedi 27 Juli, Kerusuhan Mei 1998, Pelanggaran HAM Timor Timur, kasus Tanjung Priok, Penghilangan dan Kekerasan di Aceh dan Papua, adalah deretan kasus yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini.³³

4. Pengertian Advokat

Perkataan "Advocaat" berasal dari bahasa Latin yaitu "advocatus", yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau

³³ Sejarah YLBHI, <https://ylbhi.or.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 15.46 WIB.

pertolongan dalam masalah-masalah hukum, seperti memberi nasihat-nasihat sebagai jasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate*, yaitu *person who does this professionally in a court of law*, yang berprofesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* (pengacara). Dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel* atau *pleader*.

Dalam sejarahnya advokat termasuk profesi tertua yang sering dijuluki dengan *officium nobile* (jabatan yang mulia). Lasdin Welas menyebut advokat sebagai ahli hukum yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum. Dalam sejarah advokat di Indonesia, dimulai pada masa kolonialisme, yang keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *Landraad*⁸⁶ dan *Raad van Justitie*. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai *Balie van Advocaten*. Pada masa awal Orde Baru para advokat Indonesia memiliki banyak organisasi, warisan dari *Balie van Advocaten* yang dibentuk pada masa sebelumnya⁸⁸, meskipun yang paling diakui keberadaannya oleh pemerintah adalah Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), terutama karena perannya dalam pembelaan terhadap terdakwa tokoh-tokoh G30S/PKI. Tetapi hubungan baik Peradin dengan pemerintah tidak berlangsung lama seiring dengan sikap-sikap kritis Peradin terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru.

Advokat dijamin oleh UU Advokat untuk menjalankan kewenangan dan tugas profesinya sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan wilayah kerja seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wewenang dan tugas Advokat sebagai profesi jasa hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.³⁴

Seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Dan dalam ayat ke

³⁴ Suparman Marzuki, “*Etika & Kode Etik Profesi Hukum*”, 2017 (Yogyakarta: FH UII Press), hlm 53-59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) disebutkan bahwa “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”.³⁵

Advokat sebagai penegak hukum harus memiliki prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam (Q.S An-Nisa:4:135) yang artinya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۗ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karna Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebemarann. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³⁶(Q.S. An-Nisa:4:135)

5. Kemiskinan

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan panganehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

³⁵ Serlika Aprita, “Etika Profesi Hukum”, (Palembang: Refika) 2019, hlm. 32

³⁶ Suyuthi Pulungan, “Fiqih siyash ajaran, sejarah dan pemikiran”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 1994, hlm. 6

- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.³⁷

6. Tinjauan Fiqih Siyasah

Bantuan hukum dalam fiqih siyasah termasuk dalam siyasah qadlaiyyah atau kebijaksanaan peradilan. Siyasah Qadhaiyyah secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep fiqih siyasah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan Sultah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakimaan atau lembaga peradilan ada untuk menyelesaikan persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.³⁸

Profesi advokat sudah dikenal sejak masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh Negara. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Allah Swt. Berfirman:

³⁷ Kemiskinan, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinan-82>, diakses pada tanggal 06 Desember 2022 pada pukul 15.00

³⁸ Didi Kusnadi, "*Bantuan Hukum dalam Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٣١﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٢﴾ أَشَدُّدَ بِيءَ أَزْرِي ﴿٣٣﴾
وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٤﴾

Artinya: (29) dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (30) (yaitu) Harun, saudaraku, (31) teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, (32) dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku, (Q.S. Thaha:20:29-32).³⁹

Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.⁴⁰

7. Konsep Bantuan Hukum Dalam Islam

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori hak asasi manusia. Teori bantuan hukum dalam Islam berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (mafhum al-insan), kedua konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum al-huquq wa al-wajibat), dan ketiga konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (mafhum al-hukm fi huquq al-insan). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.⁴¹

Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (al-fitrah). Secara alami dan hakiki (fitrah), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan

³⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit, hlm. 283

⁴⁰ Diyan Putri Ayu, dkk, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 No.1, Januari 2021, hlm. 139

⁴¹ Didi Kusnadi, Op. Cit, hlm. 29

martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam Human Right in Islam bahwa, secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (all human beings are born and equal in dignity and right).⁴²

Pemberian bantuan hukum dalam Islam dikaitkan dengan konsep al-wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala-yakiluwaklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (alkifayah), tanggungan (al-dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁴³

Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek al-wakalah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah Saw. pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah Saw. memerintahkan para sahabat mencari unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan

⁴² Ibid, hlm. 36

⁴³ Isabella dan Imam Rusdi, “Wakalah”, Jurnal Al-Allam, Vol. 1 No. 1, Januari 2020,

kewajibanmu kepadaku maka Allah Swt. akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek al-wakalah di zaman Rasulullah Saw. yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam.⁴⁴

8. Prinsip Bantuan Hukum dalam Hukum Islam

Ada beberapa prinsip bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dalam Islam menurut filsafat hukum Islam diantaranya ialah:

- b. Prinsip keesaan Allah (at-tauhid) yaitu kewajiban tunduk dan ta'at kepada perintah Allah Swt;
- c. Prinsip keadilan (al-‘adalah) yaitu menegakkan hukum Allah dan melarang menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt;
- d. Prinsip kebebasan (al-huriyyah) yaitu manusia memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan dengan catatan tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan rasul-Nya;
- e. Prinsip persamaan (al-musawat) yaitu kedudukan manusia dihadapan Allah itu sama dan yang tinggi derajatnya ialah orang yang bertakwa; Allah berfirman yang artinya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٦﴾

⁴⁴ Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ahkam, Vol. 14, No. 1, Januari 2014, hlm. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-hujurat:49:13)⁴⁵

- f. Prinsip amr maʿruf nahi munkar yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran;
- g. Prinsip tolong-menolong (al-taʿawun) dan membela yang lemah yaitu kewajiban tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan; Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Yang artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q. S. Al-Maidah:5:2)⁴⁶

- h. Prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa haq al-ʿadami) yaitu kebebasan manusia diberikan hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas kewajaran yang telah ditentukan Allah Swt;
- i. Prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawah) yaitu bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu urusan atau persoalan; dan
- j. Prinsip toleransi (al-tasamuh) yaitu menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta kebebasan hak untuk memilih.⁴⁷

Kemudian dalam beberapa hadits Nabi juga banyak dijelaskan prinsip-prinsip persamaan hak. Sebagai contoh, prinsip kebebasan dalam

⁴⁵ Suyuthi Pulungan, Op. Cit, hlm. 8

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid, hlm. 52

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa ia berkata: “Sesungguhnya, saya memaki seseorang kemudian saya mengejek ibunya”. Lalu Rasulullah berkata kepada saya; “Wahai Abu Dzar! Bila kamu mengejek ibu orang tadi, maka sesungguhnya dalam dirimu terdapat satu sikap yang mirip dengan tindakan orang jahiliah”.

Dalam hadits lainnya dijelaskan ketika keranda mayat seseorang lewat di depan Nabi, kemudian ada sahabat yang bicara bahwa sesungguhnya mayat itu adalah orang yahudi. Dengan tegas Nabi SAW menjawab; “Tidakkah mayat itu mempunyai kehormatan seorang manusia?”.

Subhi Mahmasoni dalam bukunya yang berjudul *Huquq AlInsani fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini belandaskan pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-Huiyat*) dalam norma syariah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa adanya diskriminasi ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi konsep awal bantuan hukum dalam Islam.⁴⁸

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari

⁴⁸ Asadullah Al-Faruq, “*Hukum Acara Peradilan Islam*”, (Jogyakarta: PT. Pustaka Yudhistia, 2004), hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

B. Penelitian Terdahulu

Landasan atau acuan dasar penulisan ini adalah:

1. Putri Fitrianti Ramadhani, jurusan hukum tata Negara (siyasah), fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU, dengan judul Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru Menurut Fiqh Siyasah pada tahun 2022, yang dalam penelitian tersebut membahas Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempunyai pola pikir apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini, serta minimnya Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dan terferivikasi di Kota Pekanbaru. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara gratis. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Sri Bijuangsa Dalam Memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Putri Fitrianti Ramadhani meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Pekanbaru.

Miftahul Muhtadin, jurusan ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum UIN SUSKA RIAU, dengan judul skripsi: Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru 2021, yang dalam penelitian tersebut membahas bagaimana pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan bagaimana hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang bantuan hukum secara gratis yang diberikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Sri Bijuangsa Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Miftahul Muhtadin, Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴⁹ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ((field research). Lokasi penelitian lapangan ini dilakukan di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri Bijuangsa di Jl. Banglas No.85, Selat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Penulis memilih instansi ini karena

⁴⁹ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.34.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat dengan domisili penulis sehingga secara finansial dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dan juga di instansi tersebut terdapat gejala-gejala dimana yayasan lembaga bantuan hukum sri bijuangsa belum bisa maksimal dalam menjalankan peran berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti.

Gambaran Umum Lokasi

a. Kondisi geografis kabupaten kepulauan meranti

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Meranti

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Jiwa) | | |
|--|---|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tebing Tinggi Barat | 18 732 | 19 149 | 19 568 |
| Tebing Tinggi | 68 668 | 70 368 | 72 083 |
| Tebing Tinggi Timur | 13 511 | 13 776 | 14 041 |
| Rangsang | 20 372 | 20 688 | 21 002 |
| Rangsang Pesisir | 19 121 | 19 454 | 19 785 |
| Rangsang Barat | 19 772 | 20 124 | 20 475 |
| Merbau | 15 482 | 15 711 | 15 936 |
| Pulau Merbau | 15 972 | 16 172 | 16 369 |
| Tasik Putri Puyu | 17 830 | 18 090 | 18 348 |
| Kepulauan Meranti | 209 460 | 213 532 | 217 607 |
| Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti | | | |
| Proyeksi BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 | | | |

Secara geografis letak kabupaten kepulauan meranti sangat dekat dengan Singapore dan Malaysia. Letak kabupaten kepulauan meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur

pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga.

Adapun batas wilayah kabupaten kepulauan meranti yaitu:⁵¹

Table 3.2
Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

| | |
|---------|---|
| Utara | <u>Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis</u> |
| Timur | <u>Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau</u> |
| Selatan | <u>Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan</u> |
| Barat | <u>Kabupaten Bengkalis</u> |

Sumber: <https://merantikab.bps.go.id>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keadaan penduduk kabupaten kepulauan meranti

Dalam rangka memandfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dan singapura, maka wilayah kabupaten kepulauan meranti sangat potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas Negara/pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang jnternasional, niaga dan industri.

Luas kabupaten kepulauan meranti adalah 3.707,84 km². Sedangkan disektor ekonomi masyarakat meranti yaitu Perdagangan, perikanan perkebunan dan industry sagu, industry pengolahan arang bakau, budidaya sarang burung walet

⁵¹ <https://merantikab.bps.go.id/indicator/12/261/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kepulauan-meranti.html>, diakses pada 18 juni 2023

c. Profil kabupaten kepulauan meranti

Sejarah Pemekaran

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.⁵²

2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kabupaten Kepulauan Meranti

Yayasan ini berdiri pada tanggal 25 februari 2020 beralamat di jalan Banglas Nomor 85, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketua umum yaitu bapak Khairul Anwar, SH., MM.

Struktur Kerja YLBHI Sri Bijuangsa

Pendiri : Khairul Anwar, SH., MM

Pembina : Abdul Heris Rusli, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti#Demografi, diakses pada 30 Mei 2023 pukul 10.57 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua umum : Khairul Anwar, SH., MM

Ketua I : En. Azman. An, Bc., Hk

Ketua II : M. Yusuf, SH

Sekretaris : Sofyan, A.Md

Bendahara : Tati Nurpratiwi

BADAN PENGAWAS :

Ketua : H. Jamaluddin, SH., MH

Anggota : Khairul Nizam

Anggota : Sutrisno

TUGAS-TUGAS :

1.c.1.1 Urusan Keperdataan : berada dibawah ketua I

1.c.1.2 Urusan Pidana : berada dibawah ketua II

BIDANG-BIDANG :

1. Humas Dan Dokumentasi
2. Investigasi, Lingkungan, Sosial Dan Budaya
3. Tenaga Kerja, Ekonomi Dan Pembangunan
4. Perkawinan, KDRT, Anak Dan LGBT

PENGACARA PUBLIK :

1. Jaharzen, SH
2. H. Jamaluddin, SH.,MM
3. Khairul Anwar, SH.,MM
4. Firdaus, SH

ASISTEN BANTUAN HUKUM

1. M. Yusuf, SH / Martua Lumbun Gaul, SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dedi Sardi, SH
3. Drs. Ridwan
4. Hamdan
5. Bachtiar
6. Ibrahim

Sejak berdirinya YLBHI ini yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada 82 kasus yang terselesaikan secara nonlitigasi dan 6 kasus secara litigasi seperti pada table berikut:

Table 3.3
Jumlah Perkara Yang Telah Diselesaikan

| Tahun | Penyelesaian Litigasi | Penyelesaian Nonlitigasi |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 2020 | 1 | 18 |
| 2021 | 3 | 35 |
| 2022 | 2 | 29 |

Sumber: YLBHI Sri Bijuangsa Kab. Kepulauan Meranti

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang ketua umum YLBHI Sri Bijuang, 1 orang Ketua, 2 orang perwakilan dari masyarakat miskin yang telah menyelesaikan perkaranya di YLBHI ini

2. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peran yayasan lembaga bantuan hukum sri bijuangsa kepada masyarakat miskin menurut undang-

undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti menurut perspektif fiqih siyasah.

D. Informan Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁵⁴ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵⁵

Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Populasi juga merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat memberikan informasi. Yang menjadi populasi dalam

⁵³ Dameria Sinaga, “*statistic dasar*”, (Jakarta timur: uki press, 2014), hlm. 5

⁵⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, hlm. 215

⁵⁵ Ibid, hlm. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah terdiri dari 1 orang Ketua Umum YLBHI Sri Bijuangsa, 1 orang Ketua satu YLBHI Sri Bijuangsa, 2 orang dari perwakilan masyarakat miskin yang telah menyelesaikan perkaranya di YLBHI Sri Bijuangsa. Jadi keseluruhan populasi berjumlah 4 orang.

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya⁵⁶. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah populasi yaitu 4 orang yang mana terdiri dari 1 orang Ketua Umum YLBHI Sri Bijuangsa, 1 orang Ketua satu YLBHI Sri Bijuangsa, 1 orang Ketua dua YLBHI Sri Bijuangsa, 2 orang dari perwakilan masyarakat miskin yang telah menyelesaikan perkaranya di YLBHI Sri Bijuangsa. Jadi keseluruhan populasi berjumlah 4 orang. Jenis pengambilan sampel ini disebut dengan “*Purposive Sampling*”.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan dan diolah sendiri dari organisasi atau lembaga yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam

⁵⁶ Ibid, hlm.6

hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian. Data primer yang akan peneliti peroleh bersumber dari 1 orang ketua umum, 1 orang dari ketua ylbhi, 2 orang dari klien yang memakai jasa YLBHI ini.

- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen terkait dengan ayat-ayat Alquran, Hadits, Ijma Ulama, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung, buku-buku yang berkaitan dengan bantuan hukum, serta media online seperti jurnal dan blog.
- c. Sumber Data Tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Esiklopedia.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakan penelitian atau pencarian data di lapangan. Metode observasi dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang objek yang diamati, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa di Jl. Banglas No. 85, Selat Panjang.
2. Wawancara (Interview), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan Ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Selat Panjang, ketua, sekretaris dan advokat yang bekerja di YLBHI ini. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

3. Studi dokumentasi, yaitu menggunakan dokumen-dokumen sebagai sumber data dan catatan serta buku-buku yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah berupa informasi dan dokumen yang didapatkan dari YLBHI ini serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini.
4. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis

⁵⁷ Haris Hardiansyah, "Metode Kualitataif untuk Ilmu-Ilmu Social", (Jakarta: selemba humanika, 2010), hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kuantitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif dimana metode ini adalah penjabaran kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung dan data-data lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada sistematika penulisan yang sudah baku. Sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Di dalam skripsi ini disusun secara sistematika yaitu membagi pada pokok-pokok dalam beberapa bab dan setiap bab terdapat sub-sub bab. Penulis membagi lima bab dengan urutan sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. |
| Bab II | Tinjauan Pustaka, Bab ini menjelaskan tentang pengertian peran, pengertian bantuan hukum, sejarah bantuan hukum, pengertian advokat, kemiskinan, tinjauan fiqh siyasah, konsep bantuan hukum dalam islam, dan prinsip bantuan hukum dalam hukum islam. |
| Bab III | Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini berisi Penerapan peran lembaga bantuan hukum sri bijuangsa kepada masyarakat miskin kabupaten kepulauan meranti menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011, Faktor kendala peran lembaga bantuan hukum sri bijuangsa kepada masyarakat miskin berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti, dan Tinjauan fiqih siyasah terhadap peran lembaga bantuan hukum sri bijuangsa kepada masyarakat miskin berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab V

Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap isi dari bab IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data. Maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2011 terhadap peran yayasan lembaga bantuan hukum Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin di kabupaten kepulauan meranti sudah dijalani dengan baik namun belum maksimal.
2. Adapun faktor kendala yang menjadi penghambat dalam peran yayasan lembaga bantuan hukum sri bijuangsa kepada masyarakat miskin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011 di kabupaten kepulauan meranti adalah pertama, tidak adanya pendanaan luar yang membantu YLBHI ini; kedua, pengadilan negeri daerah yang tidak ada sehingga masih keluar daerah untuk menyelesaikan perkara dimana adanya penambahan biaya yang besar sedangkan untuk YLBHI ini tidak ada dana operasional yang membantu pendanaan perkara.
3. Menurut perspektif fiqih siyasah bantuan hukum termasuk kedalam Fiqih Siyasah Qadha'iyyah yaitu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam konteks pemerintahan dan Negara. Setelah masuknya Islam terus berlanjut dengan pendelegasian atau perwakilan (wakalah) dan begitu pula dengan istilah LBH di Indonesia



yang kita kenal saat ini yang memiliki kesamaan fungsi dalam ajaran Islam. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Namun, YLBHI Sri Bijuangsa belum memaksimalkan bantuan hukum terhadap semua perkara yang telah ditetapkan didalam undang-undang no. 16 tahun 2011, dan sebagai wujud tolong menolong, kemanusiaan, dan persamaan dalam islam.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan dari peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa kepada masyarakat miskin berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka, pennulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemerintah kabupaten kepulauan meranti agar bisa merealisasikan pendukung nya terhadap ylbhi ini agar hambatan terutama dalam hal pendanaan oleh ylbhi ini bisa teratasi, mengatur undang-undang terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan merealisasikan pengadilan negeri untuk daerah kabupaten kepulauan meranti.
2. Kepada YLBHI Sri Bijuangsa harus membantu masyarakat miskin sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum baik mereka sebagai penggugat maupun terdakwa sebagai wujud dari pemerataan hak dan persamaan hak di hadapan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.
- Al-Faruq, Asadullah. (2004). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Yudistia.
- Al-Mawardi, Imam. (2021). *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. 2019. Palembang: Refika.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A. (2009). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handayani, Febri. (2016). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Depok: Kalimedia.
- Hamidjojo, Martiman Prodjo. (1982). *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Frafika.
- Hardiansyah, Hari. (2010). *Metode Kualitataif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Ibrahim, Duski. (2018). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Kauwan, Doni. (2021). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Kusnadi, Didi. (2012). *Bantuan Hukum dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nabuko, Cholid., & Achmadi, Abu. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, Adnan Buyung. (2007). *Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Neor, Juliansyah. (2013). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana prenada Media Group
- Silaga, Dameria. (2014). *statistic dasar*. Jakarta timur: uki press.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sunggono, Bambang. (2001). Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
- Suparman Marzuki, Suparman. (2017). Etika & Kode Etik Profesi Hukum. Yogyakarta: FH UII Press.
- Thamrin, Moh. Irsyad., & Farid, Moh. (2010). Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal. Yogyakarta: LBH Yogyakarta.
- Waharta, Frans Hendra. (2000). Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Waharta, Frans Hendra. (2009). Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenag Republik Indonesia. (2017). Al-Qur'anulkarim Terjemahan & Tajwid Bewarna. Bandung : Cordoba.
- RI, Depag. (1997). Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Al-Ma'arif.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Ayu, Diyan Putri., dkk. (2021). Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam. *AlManhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 3(1).
- Isabella., & Rusdi, Imam. (2020). Wakalah. *Jurnal Al-Allam*. 1 (1).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin. *Jurnal Arena Hukum*. 9 (2).
- Muhammad, Asmuni. (2004). Eksistensi Pengecara dalam Perspektif Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*. 12 (11).
- Rada, Arifin. (2014). Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*. 14(1).
- Randan, Ajie. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*. 11(2).
- Silombing, Eka N.A.M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 6 (1).
- Wahaya, Adi., Irawan. (2020). Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu. *Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 1 (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim, Amrie. 2010. Tentang Kantor Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, dan Konsultan Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kantor-hukum-lembaga-bantuan-hukum-dan-konsultan-hukum-1t4c656a99ed46f/>.

<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kemiskinan-82>.

<http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>.

Firma hukum dan tugasnya. April 2023. <https://www.youngontop.com/firma-hukum-dan-tugas-tugasnya/>.

Purjanto, Iwan Wahyu., DKK. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sikitkan dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum”, <https://doaj.org/>

Anwar, Khairul. (2022). Wawancara

Azman, En. Wawancara.

Nur. Wawancara.

Rahmat. Wawancara.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Peran Yayasan Lembaga Bantuan Bhukum Indonesia Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyash

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Yayasan Lembaga Bantuan Bhukum Indonesia Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

1. Ketua umum YLBHI Sri Bijuangsa

- 1) Apa yang membuat bapak ingin mendirikan YLBHI ini?
- 2) Siapa saja yang menerima bantuan hukum di YLBHI ini?
- 3) Berapa biaya yang mereka keluarkan dalam penyelesaian perkara?
- 4) Apa persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum?
- 5) Dimana kasus/perkara ini diselesaikan
- 6) Sudah berapa kasus dan perkara apa saja yang ditangani oleh YLBHI ini?
- 7) Apa saja yang menjadi kendala bagi YLBHI ini dalam menangani kasus?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketua YLBHI Sri Bijuangsa

- 1) Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang bertujuan membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Bagaimana YLBHI Sri Bijuangsa ini mengimplementasikan perannya sebagai lembaga hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 ini ?

3. Masyarakat miskin yang menggunakan jasa YLBHI Sri bijuangsa

- 1) Apakah benar bapak/ibuk menggunakan jasa advokat di badan hukum YLBHI Sri Bijuangsa ?
- 2) Apa saja persyaratan yang harus bapak/ibuk siapkan untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari YLBHI Sri Bijuangsa ?
- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibuk terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh YLBHI Sri Bijuangsa ?

DOKUMENTASI

Wawancara bersama ketua umum sekaligus pendiri YLBHI Sri Bijuangsa



2. Wawancara bersama ketua 2 YLBHI Sri Bijuangsa



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara kepada salah satu masyarakat yang telah mendapatkan bantuan hukum dari YLBHI Sri Bijuangsa



4. Wawancara kepada salah satu masyarakat yang telah mendapatkan bantuan hukum dari YLBHI Sri Bijuangsa





**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Misriyati
NIM : 11920420336
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 September 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris

Hj. Mardiana, M.Ag

Penguji I

Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji II

Zulfahmi, S.Sy., MH

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa :

- Name Author : Misriyati
- Email Address : misriyatiyen@gmail.com
- Title of Article : **Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah**
- Supervisor I : Dr. Syafrinaldi, S.H., MH
- Supervisor II : Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Manuscript has been submitted and accepted by the journal for publication in *Journal of Sharia and Law* Faculty of Shariah and Law Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

With this letter we make it so that it can be used as intended.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, S. Sy., MH
 NIP. 19911016 201903 1014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Har cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Maret 2023

No. 04/F.I/PP.00.9/3228/2023
 Biasa
 (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MISRIYATI
 NIM : 11920420336
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : (1) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa
 Kabupaten Kepulauan Meranti,
 (2) Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B,
 (3) Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Sri Bijuangsa Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55130
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.I/PP/00.9/3228/2023 Tanggal 20 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MISRIYATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920420336 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA SRI BIJUANGSA KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA SRI BIJUANGSA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2. PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B KABUPATEN BENGKALIS 3. PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Maret 2023



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

1. Uraian yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin
 Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Misriyati, lahir pada tanggal 17 Juli 2001 Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara. Putri dari Bapak A. Malik (alm) dan Ibu Atmi. Penulis bertempat tinggal di Jalan H. Ibrahim, Bokor.. Penulis menempuh pendidikan mulai daritahun 2007 di SDN 04 Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 02 Kabupaten Kepulauan Meranti dan selesai pada tahun 2015/2016, melanjutkan pendidikan di MAN 02 Kepulauan Meranti tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dibangku SMA penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.